

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian dan analisis di atas peneliti menarik kesimpulan diantara lain :

1. Tradisi adat membawa *lemari meteng* dalam pernikahan di Dusun Awar-awar Desa Mancon Wilangan Kabupaten Nganjuk, yang dimana mempelai laki-laki membawa Almari dan perabotan rumah tangga kemudian diberikan kepada mempelai perempuan setelah akad nikah.
2. Dari tinjauan hukum Islam sendiri tradisi *lemari meteng* dalam pernikahan itu termasuk dalam *'urf* yang bisa diartikan *al-'Urf al-Sahih* (kebiasaan yang dianggap sah).
3. Ulama Nganjuk membolehkan tradisi adat membawa *lemari meteng* dalam pernikahan di masyarakat Dusun Awar-awar Desa Mancon Wilangan Kabupaten Nganjuk, karena dalam kegiatan upacara pernikahan itu tidak ada yang melanggar hukum Islam.

#### B. Saran-saran

1. Bagi pelaku tradisi *lemari meteng* dalam pernikahan, tradisi ini harus di jaga karena sebuah peninggalan nenek moyang yang dimana harus dilestarikan kepada anak turun atau generasi yang akan datang.

2. Bagi ulama Nganjuk bahwa tradisi membawa *lemari meteng* ini tidak ada sesuatu yang melanggar syariat islam, untuk itu supaya tidak meninggalkan tradisi peninggalan nenek moyang, karena Indonesia mempunyai Islam Nusantra yang selalu menjunjung tinggi toleransi.
3. Bagi tokoh masyarakat di Dusun Awar-awar Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam tradisi adat membawa *lemari meteng* maupun tradisi yang lain, kedepannya selalu menjaga tradisi-tradisi yang ada karena tokoh masyarakat dalam tradisi itu sangat berperan penting dalam sebuah kemasyarakatan mengenai sebuah sejarah.
4. Bagi masyarakat di Dusun Awar-awar Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam tradisi adat membawa *lemari meteng* ini seyogyanya menjaga tradisi adat yang dibawa nenek moyang karena secara tidak langsung untuk menjaga peninggalan itu dan masih bisa digunakan pada jaman modern ini.
5. Bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa yang intelektual Fakultas Syar'ah dan Ilmu Hukum yang mengerti tentang hukum islam hukum adat dan hukum positif hendaknya untuk mempunyai ide pemikiran yang mendalam serta komprehensif perihal dalam penelitian adat-adat yang berda ditengah-tengah masyarakat agar selalu berjalan sesuai dengan koridor islam. Kemudian untuk peneliti selanjutnya mahasiswa tradisi yang ada di Dusun Awar-awar Desa Mancon Wilangan Kabupaten Nganjuk ini masih banyak tradisi yang harus di teliti khususnya tradisi membawa tradisi *lemari meteng*. Dalam suatu pelaksanaan tradisi adat, masyarakat yang wajib

didahulukan adalah melihat bagaimana alur prosesnya supaya mengerti apa dan tujuan sehingga sampai timbul tradisi adat itu sehingga warga masyarakat khususnya pada jaman sekarang ini kurang memahami dari tinggalan tradisi nenek moyang yang telah turun temurun, namun itu semua yang terpenting tidak melanggar dan meninggalakan ajaran islam. Dan semoga pandemi ini segera hilang supaya peneliti selanjutnya bisa tambah fokus dalam peneltian dan pendekatan kepada masyarakat Dusun Awar-awar Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

6. Untuk Masyarakat di Dusun Awar-awar Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam tradisi adat membawa *lemari meteng* ini seyogyanya menjaga tradisi adat yang dibawa nenek moyang karena secara tidak langsung untuk menjaga peninggalan itu dan masih bisa digunakan pada jaman modern ini.